



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kearsipan serta dalam rangka tertib Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, perlu menetapkan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.0209/2004-2019 Tanggal 13 Desember Tahun 2019, hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur dan Nomor B-PK.02.09/9/2022 tanggal 4 Maret Tahun 2022 hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5234);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 135 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perdagangan;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 8 tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perindustrian;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 11)
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 101 Tahun 2021 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 101).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan.

1. Bupati adalah Bupati Cianjur
2. Daerah adalah Kabupaten Cianjur
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
5. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Kearsipan.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.
7. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai jadwal penyusutan dan penyelamatan arsip.
8. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
9. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
10. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
11. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
12. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retesinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga Kearsipan.
13. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan penciptaan arsip dilingkungannya.
14. Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
15. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan instansi/lembaga lain atau kepentingan umum diluar instansi penciptaannya nilai guna sekunder meliputi arsip bernilai guna kebutuhan dan informasi.
16. Nilai guna kesejahteraan adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur, dilaksanakan fungsi dan tugas serta bagaimana terjadi peristiwa kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya.

Pasal 2

- (1) Jadwal Retensi Arsip sebagai pedoman Penyusutan Arsip dan Penentuan Nilai Guna Arsip.
- (2) Ketentuan mengenai retensi arsip tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB II
JRA Substantif Sepuluh Jurusan
Pasal 3

- (1) Jadwal Retensi Arsip Substantif Sepuluh Urusan Pemerintah Kabupaten Cianjur digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang berkaitan dengan arsip substantif Sepuluh Urusan Bidang Pemerintahan Kabupaten Cianjur.
- (2) Susunan urusan menurut persetujuan ANRI :
 - a. Urusan Perdagangan
 - b. Urusan Lingkungan Hidup
 - c. Urusan Perindustrian
 - d. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
 - e. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan
 - f. Urusan Perhubungan
 - g. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - h. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - i. Urusan Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
 - j. Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- (3) Jadwal Retensi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 tercantum dalam lampiran Bupati ini.
- (4) Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 disusun oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Cianjur bersama Perangkat Daerah terkait, dan disetujui oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (5) Penentuan Retensi Arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai, hak dan kewajiban atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.

Pasal 4

- (1) Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini memperhatikan ketentuan :
 - a. Peraturan perundang-undangan yang mewajibkan arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu.
 - b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penuntutan hukum; dan
 - c. Kepentingan pertanggung jawaban keuangan.
- (2) Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan;
 - a. Keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; dan
 - b. Keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejahteraan atau nilai guna sekunder.

Pasal 6

Arsip yang masih dipergunakan dalam pelaksanaan tugas, retensinya dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Cianjur Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatan Dalam Berita daerah Kabupaten Cianjur.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 Oktober 2022
BUPATI CIANJUR


ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur

pada tanggal 6 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR



H. CECEPS. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 231

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 107 TAHUN 2022
 TENTANG : JADWAL RETENSI ARSIP
 PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
I.	URUSAN PERDAGANGAN			
A.	Kebijakan tentang Perdagangan, Standarisasi dan perlindungan konsumen, Pengembangan Ekspor	2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru	8 Tahun	Permanen
	1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan			
	2. Penyiapan bahan			
	3. Perumus Kebijakan			
	4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan			
	5. Penetapan dalam bentuk NSPK			
	6. perumusan dan penerapan standar			
B.	Perdagangan dalam Negeri			
	1. Bina Usaha			
	a. Kelembagaan dan penguatan usaha	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	1) Kelembagaan			
	2) Penguatan usaha			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b. Jasa Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> 1) Perdagangan berbasis elektronik 2) Perdagangan berbasis jasa distribusi dan bisnis c. Usaha dagang asing dan keagenan <ul style="list-style-type: none"> 1) Usaha dagang asing 2) Keagenan d. Informasi perusahaan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pendaftaran perusahaan 2) Seksi analisa LKTP e. Pelaku pasar <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengecer 2) Pemasok 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 	<ul style="list-style-type: none"> 8 Tahun 8 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Musnah Musnah Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> a. Iklim usaha dan bimbingan teknis <ul style="list-style-type: none"> 1) Iklim usaha 2) Bimbingan teknis b. fasilitasi usaha dan pemasaran <ul style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi usaha produktif 2) Pemaseran c. pengembangan produk lokal <ul style="list-style-type: none"> 1) Penelaahan potensi produk 2) Fasilitasi penguatan produk d. pencitraan produk dalam negeri <ul style="list-style-type: none"> 1) kerja sama peningkatan penggunaan produk dalam negeri 2) peningkatan promosi 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
3.	Logistik dan Sarana Distribusi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan sarana distribusi <ul style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan 2) Bimbingan teknis pengembangan b. Pengelolaan sarana distribusi <ul style="list-style-type: none"> 1) Bimbingan teknis pengelolaan 2) Evaluasi pengelolaan c. kerja sama pengembangan sistem logistik <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah 2) Lembaga non pemerintah d. Informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik <ul style="list-style-type: none"> 1) Informasi logistik 2) Bimbingan teknis penyedia jasa logistik 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 4. Bahan Pokok dan Barang Strategis <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi Paser <ul style="list-style-type: none"> 1) Informasi harga; pengumpulan, pengolahan data, penyiapan, penyajian informasi dan analisis 2) Informasi non harga; pengumpulan, pengolahan data, penyiapan, penyajian informasi dan analisis b. Hasil industri <ul style="list-style-type: none"> 1) Gula dan tepung 2) Minyak goreng dan garam c. Barang strategis <ul style="list-style-type: none"> 1) Hasil agro 2) Hasil industri d. Bahan pokok agro <ul style="list-style-type: none"> 1) Serelia 2) Hewan dan non serelia 			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
C.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen			
	1. Standarisasi			
	a. Kelembagaan dan informasi standar	2 Tahun Setelah Diperbarui	3 Tahun	Permanen
	1) Hubungan kelembagaan			
	2) Informasi standar			
	b. kerjasama standarisasi	2 Tahun Setelah Kerjasama Berakhir	8 Tahun	Permanen
	1) kerjasama regional			
	2) kerjasama bilateral dan multilateral			
	c. Perumusan dan Penerapan Standar	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	8 Tahun	Permanen
	1) Penerapan Standar			
	2) Perumusan Standar			
	d. Tata Usaha	2 Tahun Setelah Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
	1) Kepegawaian			
	2) Keuangan			
	3) Perencanaan dan Program			
	4) Inventaris Kantor/BMAN			
	2. Pemberdayaan Konsumen			
	a. kerjasama, informasi, dan publikasi	2 Tahun Setelah Para Pihak Menyelesaikan Hak dan Kewajibannya	8 Tahun	Musnah
	1) kerja sama			
	2) informasi dan publikasi			
	b. analisa penyelenggara perlindungan konsumen	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
	1) konsultasi hukum			
	2) analisis			
	c. bimbingan konsumen dan pelaku usaha	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	1) bimbingan konsumen			
	2) bimbingan pelaku usaha			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	d. fasilitasi kelembagaan 1) pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat 2) pemberdayaan badan penyelesaian sengketa konsumen	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Musnah
	3. Pengawasan Barang Beredar dan Jasa a. produk pertambangan dan aneka industri 1) produk pertambangan dan olahan 2) produk aneka industri	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	b. produk pertanian, kimia, dan kehutanan 1) produk pertanian dan kehutanan 2) produk kimia dan olahan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	c. jasa 1) jasa distribusi 2) jasa bisnis	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	d. kerjasama lembaga pemerintah dan non pemerintah	2 Tahun Setelah Kerjasama Berakhir dan para pihak telah memenuhi hak dan kewajibannya	3 Tahun	Musnah
	4. Metrologi a. Sarana dan Kerjasama 1) Sarana metrologi legal 2) Kerja sama metrologi legal	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Musnah
	b. Kelembagaan dan Penilaian 1) kelembagaan metrologi legal 2) penilaian kelembagaan metrologi legal	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	c. UTTP dan Standar Ukuran 1) Besarannya massa, listrik, tekanan dan suhu 2) Besarannya arus, panjang dan volume d. Pengawasan 1) Pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya 2) Pengawasan barang dalam keadaan terbungkus dan satuan internasional 5. Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) a) Bimbingan Mutu b) Pelayanan Teknis	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah
	D. Perdagangan Luar Negeri 1. Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan a Ekspor produk tanaman Pangan,Perikanan,dan Peternakan 1) Tanaman Pangan 2) Perikanan Dan Perternakan b Perkebunan 1) Tanaman Tahunan 2) Tanaman Semusim c Hortikulasi,rempah-rempah dan Tanaman obat 1) Hortikulasi 2) Rempah-rempah dan tanaman obat d Kehutanan 1) Hasil Kayu dan Produk kayu 2) Hasil Hutan Bukan Kayu	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun	Musnah Musnah Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
2.	Ekspor Produk Industri Dan Pertambangan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Musnah
a	Produk TPT, aneka dan jasa			
1)	Produk tekstil dan produk teknis (TPT)			
2)	Produk aneka dan jasa			
b	Produk Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Logam dan Mesin Alat Transportasi dan Elektronika	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Musnah
c	Produk industri Agro dan Kimia	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Musnah
1)	Produk Industri agro			
2)	Produk kimia			
d	Produk Migas dan Pertambangan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Musnah
1)	Migas			
2)	Produk Pertambangan			
3.	Impor			
a	Impor Barang Modal	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Musnah
1)	Mesin dan Peralatan Mesin			
2)	Alat angkut			
b	Barang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Musnah
1)	Barang Pertanian Dan Kehutanan			
2)	Barang Kelautan Dan Ke Perikanan			
c	Barang aneka industri dan bahan baku industri	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Musnah
1)	Barang aneka industri			
2)	Barang baku industri			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
d	Barang Konsumsi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Musnah
	1) Barang Konsumsi Tahan Lama			
	2) Barang Konsumsi tidak tahan lama			
e	Barang Kimia, Tambang dan Limbah	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Musnah
	1) Barang Kimia dan bahan berbahaya			
	2) Barang tambang dan limbah			
4.	Fasilitasi Ekspor dan Impor			
a.	Kerjasama Internasional	2 Tahun Setelah Kerjasama Berakhir	8 Tahun	Musnah
	1) Kerja sama multilateral dan regional, termasuk bilateral			
	2) Pembinaan perdagangan			
b.	Sumber pembiayaan Dan sistem Pembayaran Penjaminan Pembiayaan ekspor dan impor	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
c.	Prosedur dan dokumen	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	1) Prosedur ekspor dan impor			
	2) dokumen ekspor dan impor			
d	Penunjang Perdagangan Internasional	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	1) Sarana dan Prasarana			
	2) Regulasi			
e	Pelayanan Perdagangan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	1) Analisa pelayanan perdagangan			
	2) Fasilitasi pelayanan perdagangan			
5.	Pengamanan Perdagangan			
a	Monitoring Hambatan Perdagangan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	1) Monitoring			
	2) Evaluasi			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b. Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> - Hambatan Teknis Perdagangan c. Penanganan Tuduhan <ul style="list-style-type: none"> 1) Dumping 2) Subsidi 3) Safeguard 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> E. Perdagangan Ekspor Nasional <ul style="list-style-type: none"> 1. Pasar dan informasi ekspor <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Pasar <ul style="list-style-type: none"> b. Pengembangan sistem informasi ekspor <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan data ekspor 2) Pengumpulan 3) Pemutakhiran data eksportir, importir, dan harga komoditi 4) pengolahan 5) analisis data informasi ekspor berupa neraca perdagangan c. Sistem informasi ekspor <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan aplikasi 2) Pengelolaan jaringan informasi 3) Pengembangan situs web d. Pelayanan informasi ekspor <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan pelaku usaha 2) Publikasi informasi ekspor a. Pengembangan Pasar <ul style="list-style-type: none"> b. Pengembangan sistem informasi ekspor <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan data ekspor 2) Pengumpulan 3) Pemutakhiran data eksportir, importir, dan harga komoditi 4) pengolahan 5) analisis data informasi ekspor berupa neraca perdagangan c. Sistem informasi ekspor <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan aplikasi 2) Pengelolaan jaringan informasi 3) Pengembangan situs web d. Pelayanan informasi ekspor <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan pelaku usaha 2) Publikasi informasi ekspor 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> b. Pengembangan sistem informasi ekspor <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan data ekspor 2) Pengumpulan 3) Pemutakhiran data eksportir, importir, dan harga komoditi 4) pengolahan 5) analisis data informasi ekspor berupa neraca perdagangan c. Sistem informasi ekspor <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan aplikasi 2) Pengelolaan jaringan informasi 3) Pengembangan situs web d. Pelayanan informasi ekspor <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan pelaku usaha 2) Publikasi informasi ekspor 	2 Tahun Setelah Diperbaharui	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETEBRANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
4.	Promosi dan Citra	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	a. Promosi			
	b. Perencanaan dan pemantauan citra	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	1) Perencanaan			
	2) Pemantauan dan evaluasi			
	c. Penerapan Citra	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	- Penerapan citra dalam dan luar Negeri			
5.	Perdagangan Berjangka Komoditi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	a. Bina Usaha			
	1) Kelembagaan dan pelaku penunjang			
	2) pelaku pasar			
	b. Pengawasan Transaksi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	1) Kelembagaan dan pelaku penunjang			
	2) pelaku pasar			
	c. Pengawasan keuangan dan audit	2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Selesai	3 Tahun	Musnah
	1) Pemantauan dan evaluasi keuangan			
	2) Audit kepatuhan dan keuangan			
6.	Analisis Pasar			
	a. Pengkajian pasar	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	1) Pengkajian pasar fisik dan penyerahan			
	2) posisi dan pelaporan			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
2.	Produk ekspor dan ekonomi kreatif a. Hasil industri manufaktur 1) Mesin, logam, elektronika dan telematika 2) Pangan, tekstil dan produk tekstil, alat kesehatan dan aneka b. Produk agro 1) Kehutanan dan perkebunan 2) Pertanian dan perikanan c. Jasa 1) Jasa bisnis dan profesi 2) Jasa konstruksi dan profesi d. Ekonomi kreatif 1) Media dan iptek 2) Seni budaya dan desain 3. Kerja sama Pengembangan ekspor a. Luar negeri 1) Pemerintah 2) Non pemerintah b. Dalam Negeri 1) Pemerintah 2) Non pemerintah	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Kerjasama Berakhir dan Para Pihak Menyelesaikan Hak dan Kewajibannya 2 Tahun Setelah Kerjasama Berakhir dan Para Pihak Menyelesaikan Hak dan Kewajibannya	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b Pengembangan Pasar <ul style="list-style-type: none"> 1) Kelembagaan dan produk 2) Tata tertib dan kontrak c Sistem informasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Teknologi informasi 2) Data 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 7. Pasar Fisik dan Jasa <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang <ul style="list-style-type: none"> 1) Pembinaan penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang 2) Pembinaan pelaku sistem resi gudang b. Pengawasan Pasar lelang <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan transaksi 2) Pengawasan penyelenggara dan pelaku pasar lelang c. Pengawasan sistem resi gudang <ul style="list-style-type: none"> Pengawasan pengelola agunan dan lembaga artifikasi 8. Bimbingan Teknis 9. Evaluasi 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1		3	4	5
F.	Laporan Statistik			
	1 Laporan Statistik Bulanan, Triwulan, Semester	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2 Laporan Statistik Tahunan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 Oktober 2022
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 107 TAHUN 2022
 TENTANG : JADWAL RETENSI ARSIP
 PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
II.	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
A.	<p>Kebijakan</p> <p>Kebijakan di bidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, pengelolaan B3, limbah B3, dan sampah, penataan hukum lingkungan, komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan sarana teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas</p>	2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru	3 Tahun	Permanen	
	<p>1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan:</p> <p>a. Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Wilayah</p> <p>b. Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Sektor</p> <p>c. Kajian Dampak Lingkungan</p> <p>d. Pengembangan Perangkat Kebijakan</p> <p>2. Penyajian bahan</p> <p>3. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</p> <p>4. Pengumpulan dan pengolahan data</p> <p>5. penetapan dalam bentuk NSPK</p>				
B.	<p>Tata Lingkungan</p> <p>1. Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>a. Inventarisasi, penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>1) Dokumentasi Inventarisasi</p> <p>2) Pedoman Inventarisasi</p> <p>3) Penetapan Ekoregion</p> <p>4) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPP LH) Kabupaten/Kota</p> <p>5) Pedoman Penyusunan RPP LH Kabupaten/Kota</p> <p>b. Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam</p> <p>1) Evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam</p> <p>2) Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam</p>	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen	

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
2.	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	a. Evaluasi Penerapan			
	b. Perencanaan Lingkungan Hidup			
3.	Ekonomi Lingkungan			
	a. Perencanaan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	1) Valuasi Ekonomi			
	2) Internalisasi Lingkungan			
	b. Insentif dan Pendanaan Lingkungan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
4.	Dampak Lingkungan			
	a. Bimtek Dampak Lingkungan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	b. Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan			
	1) Penilaian dokumen lingkungan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
	2) Pemeriksaan dokumen lingkungan			
	c. Evaluasi dan Tindak Lanjut			
	1) Evaluasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
	2) Tindak Lanjut			
C.	Pengendalian Pencemaran Lingkungan			
	1. Pemantauan dan Pengawasan			
	a. Manufaktur, Prasarana dan Jasa			
	1) Industri Kimia	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	2) Industri Logam, Elektronika dan Mesin			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2 3) Aneka Industri 4) Prasarana dan Jasa b. Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas c. Agro Industri dan Usaha Skala Kecil 1) Peternakan dan Perikanan 2) Perkebunan 3) Kehutanan dan Hortikultura 4) Usaha Skala Kecil d. Udara Sumber Pergerak 1) Transporta . Air dan Udara 2) Transportasi Darat 3) Transportasi Kereta Api dan Kendaraan Berat 2. Evaluasi dan Pengembangan a. Manufaktur, Prasarana dan Jasa 1) Industri Kimia 2) Industri Logam, Elektronika dan Mesin 3) Aneka Industri 4) Prasarana dan Jasa b. Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas c. Agro Industri dan Usaha Skala kecil 1) Peternakan dan Perikanan 2) Perkebunan 3) Kehutanan dan Hortikultura 4) Usaha Skala Kecil	3 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	4 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	5 Permanen Permanen Permanen Musnah Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
2.	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat	2 Tahun Setelah Peaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	a. Kerusakan Ekosistem			
	1) Sungai			
	2) Kerusakan Ekosistem			
	3) Pengelolaan Kualitas Air			
	b. Danau			
	1) Pengendalian Kerusakan Ekosistem			
	2) Pengelolaan Kualitas Air			
	c. Rawa			
	1) Rawa gambut			
	2) Rawa bukan gambut			
3	Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	a. Pencegahan			
	b. Penanggulangan			
	c. Pemulihan			
4	Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	a. Perangkat Mitigasi			
	b. Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	1) Laporan inventarisasi GRK nasional			
	2) Data bidang inventarisasi GRK			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>c. Pengendalian Bahan Perusak Ozon</p> <p>1) Surat rekomendasi kepada importir terdaftar dan bahan perusak ozon</p> <p>2) Hibah bantuan luar negeri terkait program perlindungan lapisan ozon</p> <p>d. Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan</p> <p>5 Adaptasi Perubahan Iklim</p> <p>a. Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim</p> <p>1) Pengembangan perangkat adaptasi perubahan iklim</p> <p>2) Pemantauan dan evaluasi adaptasi perubahan iklim</p> <p>b. Kerentanan Perubahan Iklim</p> <p>1) Identifikasi dan analisis kerentanan perubahan iklim</p> <p>2) Media kliring kerentanan perubahan iklim</p>	<p>2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p> <p>2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p> <p>1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p> <p>2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
	<p>D. PENGELOLAAN B3, LIMBAH, DAN SAMPAH</p> <p>1. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun</p> <p>a. Registrasi dan notifikasi</p> <p>1) Registrasi</p> <p>2) Notifikasi</p> <p>b. Pemantauan</p> <p>1) Sektor industri</p> <p>2) Sektor non industri</p>	<p>1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p> <p>2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p>	<p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> c. Evaluasi dan Tindak Lanjut <ul style="list-style-type: none"> 1) Sektor industri 2) Sektor non industri 2. Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun <ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan dan Pemanfaatan b. Pengangkutan dan Pengolahan c. Pembunuan dan Dumping d. Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas Batas <ul style="list-style-type: none"> 1) Notifikasi 2) Rekomendasi Limbah Lintas Batas 3. Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 <ul style="list-style-type: none"> a. Pemantauan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas 2) Manufaktur 3) Agroindustri 4) Prasarana, Jasa, dan Non Institusi b. Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas 2) Manufaktur 3) Agroindustri 4) Prasarana, Jasa, dan Non Institusi 4. Pengelolaan Sampah <ul style="list-style-type: none"> a. Pembatasan Sampah b. Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah c. Pembentukan Dewan Adipura d. Penetapan Pemenang Adipura 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Permanen Musnah
		<ul style="list-style-type: none"> 1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 	1 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
E.	HUKUM LINGKUNGAN			
	1. Hukum Administrasi Lingkungan	2 Tahun Setelah Keputusan Berkekuatan Hukum yang Tetap dan Dipe .uhi Hak dan Kewajibannya	3 Tahun	Musnah
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Pengadilan			
	1) Pengelolaan Pengadilan			
	2) Pengembangan Pengadilan			
	b. Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	1) Penerapan hukum administrasi lingkungan			
	2) Pengembangan hukum administrasi lingkungan			
	2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	a. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan			
	1) Administrasi Gugatan			
	2) Gugatan			
	b. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	1) Kerugian Negara dan Masyarakat			
	2) Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup			
	3. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan	2 Tahun Setelah Ada Keputusan Hukum Tetap	8 Tahun	Permanen
	a. Penyeridikan			
	1) Administrasi Penyeridikan			
	2) Pelaksanaan Penyeridikan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	b. Koordinasi Penuntutan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut			
	1) Koordinasi penuntutan			
	2) Evaluasi dan tindak lanjut			
	c. Koordinasi Pembinaan Penyeridik Pegawai Negeri Sipil	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
F.	KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
	1. Komunikasi Lingkungan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	a. Pengembangan Komunikasi			
	1) Program Komunikasi			
	2) Evaluasi Komunikasi			
	b. Publikasi dan Kampanye	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	1) Publikasi			
	2) Kampanye			
	2. Penguatan Inisiatif Masyarakat	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	a. Komunitas Pendidikan Lingkungan			
	1) Pengembangan dan Bimbingan			
	2) Evaluasi			
	b. Kearifan Lingkungan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	1) Inventarisasi			
	2) Revitalisasi			
	3. Peningkatan Peran Masyarakat	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	a. Masyarakat Perkotaan			
	1) Masyarakat Kawasan Permukiman			
	2) Masyarakat Kawasan Rentan			
	b. Masyarakat Pedesaan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	1) Masyarakat Petani			
	2) Masyarakat Nelayan			
	4. Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	a. Organisasi Sosial Dan Masyarakat			
	b. Organisasi Profesi dan Dunia Usaha			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1		3	4	5
G.	PEMBINAAN SARANA TEKNIS LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS			
	1. Data dan Informasi Lingkungan	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	a. Pengelolaan Data			
	1) Pengumpulan dan Pengolahan Data			
	2) Manajemen Basis Data			
	b. Pengelolaan Informasi	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	1) Analisis Data dan Penyajian Informasi			
	2) Perpustakaan			
	c. Pengembangan Perangkat Lunak	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	1) Pengembangan Instrumen Layanan Informasi			
	2) Pengembangan Instrumen Analisis Data			
	d. Pengembangan Sistem dan Pemeliharaan Jaringan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	1) Pengembangan Sistem Jaringan			
	2) Pemeliharaan Jaringan			
	2. Kelembagaan Lingkungan			
	a. Kelembagaan dan Tata Laksana	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	1) Pengembangan Kelembagaan			
	2) Tata Laksana			
	b. Fasilitas Standar Pelayanan Minimal	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	Fasilitas Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/Kota			
	3. Standarisasi dan Teknologi			
	a. Standarisasi Manajemen dan Pengujian Lingkungan	2 Tahun Setelah Ditetapkan Standar Baru	3 Tahun	Permanen
	1) Perangkat Manajemen Lingkungan			
	2) Pengujian Lingkungan			
	b. Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan	2 Tahun Setelah Ditetapkan Standar Baru	3 Tahun	Permanen
	1) Kompetensi Keahlian Lingkungan			
	2) Kompetensi Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan			

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 107 TAHUN 2022
 TENTANG : JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH
 KABUPATEN CIANJUR

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		3	4	
1	2	3	4	5
III.	URUSAN PERINDUSTRIAN			
A.	KEBIJAKAN Kebijakan mengenai industri manufaktur, industri agro, industri unggulan berbasis teknologi tinggi, industri kecil menengah, pengembangan perwilayahan industri, kerja sama industri, pengkajian kebijakan iklim dan mutu industri meliputi: 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan Kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK	2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru	3 Tahun	Permanen
B.	IKLIM USAHA DAN KERJASAMA 1 Industri Manufaktur Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam lainnya a. Industri Material Logam 1) Logam Besi 2) Logam Bukan Besi b. Industri Kimia Dasar 1) Anorganik dasar 2) Organik dasar 3) Dasar lainnya c. Industri Kimia Hilir 1) Kimia Anorganik Hilir 2) Kimia Organik Hilir 3) Kimia Hilir Lainnya c. Industri Tekstil dan Aneka 1) Tekstil 2) Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya 3) Alas Kaki, Kulit, dan Aneka	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
2	<p>Industri Agro</p> <p>a. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan</p> <p>1) Kayu</p> <p>2) Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya</p> <p>b. Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan</p> <p>1) Hasil Tanaman Pangan</p> <p>2) Hasil Perkebunan</p> <p>3) Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan</p> <p>c. Industri Minuman dan Tembaku</p> <p>1) Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan</p> <p>2) Hasil Tembaku</p> <p>3) Hasil Susu dan Minuman Lainnya</p> <p>3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi</p> <p>a. Alat Transportasi Darat</p> <p>1) Kendaraan Roda Empat atau Lebih</p> <p>2) Kendaraan Roda Dua</p> <p>3) Industri Komponen</p> <p>b. Elektronika dan Telematika</p> <p>1) Industri Software dan Konten</p> <p>2) Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika</p> <p>3) Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen</p> <p>c. Permesinan dan Alat Mesin Pertanian</p> <p>1) Industri Mesin, Peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan</p> <p>2) Industri Mesin Perkakas, dan Pelesteri Lingkungan</p> <p>3) Industri Peralatan Fabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat</p> <p>4 Industri Kecil dan Menengah</p> <p>a. Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan</p> <p>1) Pangan</p> <p>2) Industri Kimia dan Bahan Bangunan</p>	<p>2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p> <p>2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p> <p>2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p> <p>2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p> <p>2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p> <p>2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p> <p>2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p> <p>2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p> <p>2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p>	<p>8 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>8 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>	

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 Oktober 2022
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 107 TAHUN 2022
 TENTANG : JADWAL RETENSI ARSIP
 PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
IV.	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)			
A.	<p>Kebijakan dalam Kelembagaan Koperasi dan UKM, Produksi, pembiayaan, Pemasaran dan Jaringan usaha, Pengkajian Sumber Daya UKM Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Pengembangan Sumber Daya Manusia, MOU (Perjanjian Kerja sama), Gerakan Kewirausahaan Nasional, Penetapan Bantuan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian dan pengusunan kebijakan 2. Penyiapan kebijakan 3. Perumusan kebijakan 4. Pemberian masukan dan dukungan kebijakan 5. Penetapan dalam bentuk NSPK 	2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru	3 Tahun	Permanen
B.	<p>Monitoring dan Evaluasi</p>	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
C.	<p>Kelembagaan Koperasi dan UKM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi dan Badan Hukum Koperasi <ol style="list-style-type: none"> a. Organisasi Koperasi dan UKM b. Badan Hukum Koperasi dan UKM <ol style="list-style-type: none"> 1) Penatausahaan Badan Hukum Koperasi dan UKM 2) Evaluasi Badan Hukum Koperasi dan UKM c. Penelaahan Kasus Hukum Koperasi dan UKM 2. Peraturan Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Koperasi dan UKM <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Koperasi 2) Evaluasi Peraturan Daerah tentang Koperasi dan UKM 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru	8 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b. Dokumentasi Peraturan Daerah <ul style="list-style-type: none"> 1) Produk Peraturan Daerah 2) Peraturan Daerah 3. Tata laksana Koperasi dan UKM <ul style="list-style-type: none"> a. Tata laksana Koperasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Tata laksana Koperasi Primer 2) Tata laksana Koperasi Sekunder b. Tata laksana Usaha Kecil dan Menengah <ul style="list-style-type: none"> 1) Tata laksana Usaha Kecil 2) Tata laksana Usaha Mengah 3) Klasifikasi Koperasi dan UKM 4. Keanggotaan Koperasi <ul style="list-style-type: none"> a. Partisipasi Usaha dan Permodalan b. Partisipasi Pengawasan <ul style="list-style-type: none"> 1) Rapat Anggota 2) Pengawasan c. Pengembangan Anggota <ul style="list-style-type: none"> 1) Kaderisasi 2) Penyuluhan 5. Pengendalian dan Akuntabilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengendalian Intern 2) Tindak Lanjut Hasil Pengendalian b. Bidang Akuntabilitas, Akuntansi dan Audit 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 	<ul style="list-style-type: none"> 8 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Permanen Musnah Permanen Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	c. Monitoring dan Evaluasi 1) Monitoring 2) Evaluasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	D. Produksi 1. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura a. Tanaman Pangan 1) Padi 2) Palawija b. Hortikultura 1) Buah-Buahan dan Tanaman Obat 2) Tanaman Hias dan Sayur c. Sarana 1) Sarana Produksi 2) Sarana Pengolahan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
	2. Kehutanan dan Perkebunan a. Kehutanan 1) Hutan Produksi 2) Hutan Kemasyarakatan b. Perkebunan 1) Tanaman Semusim dan Rempah-Rempah 2) Tanaman Keras c. Sarana 1) Sarana Produksi 2) Sarana Pengolahan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
3.	Perikanan dan Peternakan a. Perikanan 1) Perikanan Tangkap 2) Perikanan Budidaya b. Peternakan 1) Ternak Besar 2) Ternak Kecil c. Sarana 1) Sarana Produksi 2) Sarana Pengolahan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
4.	Industri Kerajinan dan Pertambangan a. Industri 1) Sandang, Logam dan Elektronika 2) Pangan, Kimia dan Aneka b. Kerajinan 1) Logam 2) Non Logam c. Pertambangan dan Migas 1) Pertambangan Umum 2) Pertambangan Migas	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
5.	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha a. Ketenagalistrikan dan Konstruksi 1) Listrik 2) Konstruksi b. Aneka Usaha 1) Jasa Umum 2) Angkutan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETTERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> c. Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Pariwisata 2) Pos dan Telekomunikasi 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> E. Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> 1. Program Pendanaan Koperasi dan UKM <ul style="list-style-type: none"> a. Program Pendanaan Jangka Pendek b. Program Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang c. Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir 2. Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan Pengendalian KSP <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan Kelembagaan KSP 2) Pengendalian Kelembagaan KSP b. Pengembangan dan Pengendalian USP Koperasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan USP Koperasi 2) Pengendalian USP Koperasi c. Pengembangan dan Pengendalian USP-LKM <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan USP-LKM 2) Pengendalian USP-LKM 3. Urusan Permodalan <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Permodalan Sendiri Koperasi dan UKM b. Pengembangan Permodalan Luar <ul style="list-style-type: none"> 1) Permodalan Bank 2) Permodalan Non Bank c. Pengembangan Kredit Program <ul style="list-style-type: none"> 1) Kredit Program Bank 2) Kredit Program Non Bank 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 	<ul style="list-style-type: none"> 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Musnah Permanen
		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
4.	Asuransi dan Jasa Keuangan a. Asuransi Koperasi dan UKM b. Perpajakan Koperasi dan UKM c. Jasa Keuangan dan Kredit Komersial 1) Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Bank 2) Jasa Keuangan dan Kredit Non Komersial Bank	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
5.	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit a. Lembaga Pembiayaan 1) Modal Ventura 2) Sewa Guna Usaha dan Anak Piutang b. Penjaminan Kredit 1) Penjaminan 2) Asuransi Kredit c. Pasar Modal 1) Obligasi 2) Modal Penyertaan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
F.	Pemasaran dan Jaringan Usaha 1. Perdagangan Dalam Negeri a. Pengadaan Sektor Formal dan Informal b. Distribusi Sektor Formal dan Informal c. Pengembangan Sektor Formal dan Informal 6. Lembaga Pengelola Dana Bergulir UKM (LPDB)	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
2.	Ekspor dan Impor	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	a. Ekspor			
	b. Impor			
	c. Hubungan Perdagangan Internasional			
	Hubungan Perdagangan Multilateral, Regional, dan Bilateral			
3.	Sarana dan Prasarana Pemasaran	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	a. Sarana			
	1) Pengembangan Pasar Tradisional			
	2) Pengembangan Sentra Pemasaran			
	b. Prasarana			
	1) Lembaga Perantara			
	2) Fasilitas HAKI			
	c. Pengembangan Potensi Pemasaran			
	1) Pengembangan Potensi Pemasaran Koperasi			
	2) Pengembangan Potensi Pemasaran UKM			
4.	Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperasi dan UKM	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	1) Kemitraan			
	2) Jaringan Usaha			
	3) Pengembangan Kerja sama Kelembagaan			
5.	Informasi dan Publikasi Bisnis Koperasi dan UKM	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	1) Pengumpulan Informasi			
	2) Pengolahan Informasi			
	3) Publikasi dan Promosi			
6.	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
G.	Pengembangan Sumber daya Manusia			
	1. Pengembangan Kewirausahaan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	a. Lembaga Kewirausahaan			
	1) Pengembangan Jaringan Kewirausahaan			
	2) Peningkatan Sumber Daya Kewirausahaan			
	b. Penumbuhan Kewirausahaan			
	1) Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan			
	2) Evaluasi Kewirausahaan			
	c. Sosialisasi Kewirausahaan			
	1) Perangkat Lunak			
	2) Promosi Kewirausahaan			
	2. Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM	2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru	3 Tahun	Musnah
	a. Diklat Formal dan Informal			
	1) Diklat Formal			
	2) Diklat Informal			
	b. Diklat Non Formal	2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru	3 Tahun	Musnah
	1) Perangkat Lunak			
	2) Sarana dan Prasarana Diklat			
	c. Kerjasama Lembaga Diklat	2 Tahun Setelah Pihak Menyelesaikan Hak dan Kewajibannya	3 Tahun	Musnah
	1) Hubungan Lembaga Diklat Pemerintah			
	2) Hubungan Lembaga Diklat Non Pemerintah			
	3. Peran Serta Masyarakat	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	a. Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi dan UKM			
	b. Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi dan UKM			
	c. Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi Koperasi dan UKM			

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>4. Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM</p> <p>a. Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM</p> <p>b. Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal dan Informal</p> <p>c. Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Pemerintah dan Non Pemerintah</p> <p>5. Advokasi</p> <p>a. Advokasi Organisasi dan Manajemen</p> <p>b. Advokasi Kemitraan dan Teknologi</p> <p>c. Advokasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>1) Kajian Penerapan</p> <p>2) Sosialisasi Perundang-Undangan</p>	<p>2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p> <p>2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p> <p>3 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
	<p>H. Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha</p> <p>1. Produktifitas dan Mutu</p> <p>a. Produktifitas</p> <p>1) Inkubator Teknologi</p> <p>2) Pengembangan Klauster</p> <p>b. Peningkatan Mutu</p> <p>1) Disain</p> <p>2) Standarisasi</p> <p>c. Sertifikasi, Label dan Merk Produk</p> <p>2. Restrukturisasi Usaha</p> <p>1) Restrukturisasi Manajemen Koperasi dan UKM</p> <p>2) Restrukturisasi Pendanaan Koperasi dan UKM</p> <p>3) Restrukturisasi Kelembagaan Koperasi dan UKM</p>	<p>2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p> <p>2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>3. Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)</p> <p>a. Kelembagaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)</p> <p>1) Asosiasi dan Manajemen LPB</p> <p>2) Akreditasi LPB</p> <p>b. Pengembangan Bisnis LPB</p> <p>1) Peningkatan Kerja Sama LPB</p> <p>2) Kerja Sama Layanan LPB</p> <p>c. Pengembangan Jaringan LPB</p> <p>1) Kerja Sama Kelembagaan LPB</p> <p>2) Kerja Sama Sarana dan Teknologi</p> <p>4. Fasilitasi Investasi UKM</p> <p>a. Investasi Klaster UKM</p> <p>1) Fasilitasi Investasi UKM Agro Bisnis</p> <p>2) Fasilitasi Investasi UKM Non Agro Bisnis</p> <p>b. Pengembangan Kerja Sama Investasi Usaha</p> <p>1) Pengembangan Pangan</p> <p>2) Pengembangan Non Pangan</p> <p>c. Fasilitas Investasi Aneka Usaha UKM</p> <p>1) Fasilitasi Investasi Usaha Koperasi</p> <p>2) Fasilitasi Investasi Usaha UKM</p>	<p>2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p> <p>2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN			KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
5.	Pengembangan Sistem Bisnis	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah	
a.	Fasilitasi Transaksi				
1)	Dalam Negeri				
2)	Luar Negeri				
b.	Kerja Sama Usaha	2 Tahun Setelah Para Pihak Menyelesaikan Hak dan Kewajibannya	3 Tahun	Musnah	
1)	Pertukaran Koperasi				
2)	Pertukaran UKM				
c.	Jaringan Komunikasi Bisnis	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah	
1)	Pengembangan Sarana Komunikasi Bisnis				
2)	Komunikasi Bisnis				
1.	Pengkajian Sumber Daya Koperasi dan UKM				
1.	Penelitian Koperasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen	
a.	Perencanaan dan Pengendalian				
1)	Perencanaan				
2)	Evaluasi dan Pelaporan				
b.	Penyelenggaraan				
1)	Kelembagaan Koperasi				
2)	Bisnis Koperasi				
c.	Tata Laksana Penelitian				
1)	Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi				
2)	Sarana dan Prasarana				
2.	Penelitian UKM	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen	
a.	Perencanaan dan Pengendalian				
1)	Perencanaan				
2)	Evaluasi dan Pelaporan				

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2 b. Penyelenggaraan 1) Kelembagaan UKM 2) Bisnis UKM c. Tata Laksana Penelitian 1) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi 2) Sarana dan Prasarana 3. Penelitian Sumber Daya a. Perencanaan dan Pengendalian 1) Perencanaan 2) Evaluasi dan Pelaporan b. Penyelenggaraan 1) Sumber Daya Manusia 2) Pembiayaan c. Tata Laksana Penelitian 1) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi 2) Sarana dan Prasarana 4. Pengembangan Perkaderan UKM a. Penyuluhan 1) Penyelenggaraan 2) Materi Penyuluhan	3 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	4 3 Tahun	5 Permanen
		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b. Perkaderan 1) Penilaian 2) Pengembangan c. Kerja Sama dan Jaringan 1) Lembaga Pemerintah 2) Lembaga Non Pemerintah	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Para Pihak Memenuhi Hak dan Kewajibannya	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
J.	Kerjasama Intrnasional dan Hubungan Antar Lembaga	2 Tahun Setelah Diperbaharui	3 Tahun	Permanen
K.	Laporan Statistik 1 Laporan Bulanan, Triwulan, Semester 2 Laporan Tahunan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 Oktober 2022

BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
V.	URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
A.	<p>KEBIJAKAN BERSIFAT PENGATURAN</p> <p>1 Meliputi kurikulum, pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, pendidikan dasar, menengah</p> <p>a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan</p> <p>b. Penyiapan bahan</p> <p>c. Perumusan kebijakan</p> <p>d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</p> <p>e. Penetapan dalam bentuk NSPK</p> <p>f. Perumusan dan penerapan standar</p> <p>2 MoU (<i>Memorandum of Understanding</i>)</p>	2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru	3 Tahun	Permanen
B.	<p>KEBIJAKAN BERSIFAT PENETAPAN</p> <p>1 Pengkajian dan pengusulan penetapan</p> <p>2 Penyiapan bahan</p> <p>3 Perumusan penetapan</p> <p>4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan penetapan</p> <p>5 Penetapan dalam bentuk keputusan</p>	2 Tahun Setelah MoU berakhir	3 Tahun	Permanen
C.	<p>PEMBINAAN PENDIDIKAN</p> <p>1 Pendidikan Anak Usia Dini, Non-formal dan Informal</p> <p>a. PAUD</p> <p>1) Bahan ajar</p> <p>2) Pelatihan</p> <p>3) <i>Block Grant</i></p>	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<p>3) Pembinaan program: bintek, orientasi teknis, dan temu karya</p> <p>4) Standar kursus dan pelatihan - Kurikulum - Bahan ajar</p> <p>5) Lomba lembaga kursus berprestasi</p> <p>6) Publikasi dan promosi kursus</p> <p>7) Sertifikasi</p> <p>d. Pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>1) Bahan ajar</p> <p>2) <i>Block grant</i></p> <p>3) Sosialisasi (modul)</p> <p>4) Data pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>e. Data Induk Siswa</p> <p>2 Pendidikan dasar</p> <p>a. Sekolah dasar</p> <p>1) Kurikulum</p>	<p>2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p> <p>2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p> <p>1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p> <p>1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p> <p>1 Tahun Setelah Penetapan</p> <p>2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p> <p>2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p> <p>2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p> <p>2 Tahun Setelah Diperbaharui</p> <p>2 Tahun Setelah Kelulusan</p> <p>2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2) Bahan ajar	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	3) Pelatihan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	4) <i>Block grant</i>	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	5) Bimbingan teknis/sosialisasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	6) Lomba, sayembara, dan festival	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	7) Bantuan operasional sekolah [BOS]	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	8) Bantuan siswa miskin	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	9) Data Induk Siswa	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)			
	1) Kurikulum	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2) Bahan ajar	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	3) Pelatihan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	4) <i>Block grant</i>	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
E	<p>TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN</p> <p>1 Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film</p> <ol style="list-style-type: none"> Perancangan dan produksi Penyiaran dan pengendalian <p>2 Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis multimedia dan <i>web</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Perancangan dan produksi Aplikasi dan pengendalian <p>3 Pengembangan jejaring</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengkajian dan perancangan Pemeliharaan dan pengendalian 	<p>2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p> <p>2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p> <p>2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
F.	<p>DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN</p> <p>1 Data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> Validasi dan integrasi data peserta didik Validasi dan integrasi data peserta pendidik dan tenaga kependidikan <p>2 Data satuan pendidikan dan proses pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> Validasi dan integrasi data satuan pendidikan Validasi dan integrasi data proses pembelajaran <p>3 Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik anak Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dasar dan menengah 	<p>2 Tahun Setelah Diperbaharui</p> <p>2 Tahun Setelah Diperbaharui</p> <p>2 Tahun Setelah Diperbaharui</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
G.	<p>ARKEOLOGI</p> <p>1 Program dan kerja sama penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> Program Kerjasama 	<p>2 Tahun Setelah Kerjasama Berakhir</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2 Data dan informasi penelitian a. Data b. Informasi	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Permanen
H.	MONITORING DAN EVALUASI	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 Oktober 2022

BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 107 TAHUN 2022
 TENTANG : JADWAL RETENSI ARSIP DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	3	4	5
A	KEBIJAKAN Kebijakan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan kebijakan 4 Masukan dan dukungan kebijakan 5 Penetapan NSPK	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
B	PENGENDALIAN PENDUDUK 1 Pemantuan kebijakan pengendalian penduduk a Analisis pemantuan kebijakan pengendalian penduduk 1 Pengumpulan dan Pengolahan Data 2 Evaluasi dan Pelaporan b Fasilitas pemantuan kebijakan pengendalian penduduk 1 Penyiapan fasilitas 2 Evaluasi dan Pelaporan 2 Perencanaan Pengendalian Penduduk a Profil dan Proyeksi Penduduk 1 Data profil dan proyeksi penduduk 2 Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk b Penetapan parameter pengendalian penduduk 1 Penetapan sasaran parameter 2 Evaluasi sasaran parameter c Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk 1 Pemanfaatan profil dan proyeksi 2 Pemanfaatan parameter 3 Kerjasama pendidikan dan kependudukan a Pengembangan sistem 1 Pengembangan sistem jalur pendidikan formal	1 Tahun 2 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	1 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah

<p>2 Pengembangan jalur pendidikan nonformal dan informal</p> <p>b Pengembangan Materi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pengembangan materi jalur pendidikan formal 2 Pengembangan materi jalur pendidikan nonformal dan informal <p>c Monitoring dan evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Monitoring dan evaluasi jalur pendidikan formal 2 Monitoring dan evaluasi jalur pendidikan nonformal dan informal <p>4 Analisis dampak kependudukan</p> <ol style="list-style-type: none"> a Analisis Sosial b Analisis Ekonomi c Analisis dampak politik, pertahanan, dan keamanan d Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan 	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
<p>C</p> <p>KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah a Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah b Jaminan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Keluarga Berencana c Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah <ol style="list-style-type: none"> 1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah 2 Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana <p>2 Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Swasta</p> <ol style="list-style-type: none"> a Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Swasta b Jaminan dan Ketersediaan Sarana Keluarga Berencana Swasta c Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Swasta <ol style="list-style-type: none"> 1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta 2 Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta 	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
<p>3 Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran khusus</p> <p>a Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan 2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan 	<p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

<p>b Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan 2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan c Kesertaan keluarga berencana pria <ol style="list-style-type: none"> 1 Peningkatan akses keluarga berencana pria 2 Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria 			
<p>4 Kesehatan Reproduksi</p> <ol style="list-style-type: none"> a Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak b Pencegahan PMS dan HIV/AIDS c Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas 	<p>2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun</p>	<p>3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun</p>	<p>Musnah Musnah Musnah</p>
<p>D KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Bina keluarga Balita dan Anak <ol style="list-style-type: none"> a Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak <ol style="list-style-type: none"> 1 Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak 2 Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak b Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak <ol style="list-style-type: none"> 1 Monitoring bina keluarga Balita dan anak 2 Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak 2 Bina ketahanan remaja <ol style="list-style-type: none"> a Pelembagaan bina ketahanan remaja <ol style="list-style-type: none"> 1 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan 2 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat b Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja <ol style="list-style-type: none"> 1 Monitoring bina ketahanan remaja 2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja 3 Bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan <ol style="list-style-type: none"> a Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan <ol style="list-style-type: none"> 1 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia 2 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan 	<p>2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun</p>	<p>3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun</p>	<p>Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah</p>

<p>b Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan 2 Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan c Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan <ol style="list-style-type: none"> 1 Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan 2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan <p>4 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga</p> <ol style="list-style-type: none"> a Pengembangan program usaha ekonomi keluarga b Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga c Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga <ol style="list-style-type: none"> 1 Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga 2 Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga d Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga <p>5 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera</p> <ol style="list-style-type: none"> a Pengembangan Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera b Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera <ol style="list-style-type: none"> 1 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 2 Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera c Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera <ol style="list-style-type: none"> 1 Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 2 Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
<p>E ADVOKASI DAN INFORMASI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi <ol style="list-style-type: none"> a Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi <ol style="list-style-type: none"> 1 Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi 	<p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>

<ul style="list-style-type: none"> b Pengumpulan dan pengolahan data c Analisis dan evaluasi <ul style="list-style-type: none"> 1 Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk 2 Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun 2 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Permanen
<ul style="list-style-type: none"> 5 Teknologi Informasi dan Dokumentasi <ul style="list-style-type: none"> a Sistem aplikasi dan bank data <ul style="list-style-type: none"> 1 Pengembangan sistem aplikasi 2 Pengelolaan bank data b Infrastruktur teknologi informasi <ul style="list-style-type: none"> 1 Pengembangan Infrastruktur teknologi informasi 2 Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi c Dokumentasi dan penyebaran informasi 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun 2 Tahun 1 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Musnah Musnah

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 Oktober 2022
BUPATI CIANJUR,

tttd/cap

HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 107 TAHUN 2022
TENTANG : JADWAL RETENSI ARSIP DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3	4	5
A	KEBIJAKAN			
	Kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyajapan kebijakan 3 Perumusan kebijakan 4 Masukan dan dukungan kebijakan 5 Penetapan NSPK	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
B	PENGARUSUTAMAAN GENDER EKONOMI, POLITIK SOSIAL DAN HUKUM			
	1 Data gender 2 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan gender	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
C	PERLINDUNGAN PEREMPUAN (KEKERASAN, MASALAH SOSIAL, TENAGA KERJA, KORBAN PERDAGANGAN)			
	1 Data perlindungan perempuan 2 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
D	PERLINDUNGAN ANAK (HAK SIPIL, MASALAH SOSIAL, KEKERASAN TERHADAP ANAK, ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM			
	1 Data perlindungan anak 2 Advokasi dan fasilitasi 3 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Permanen
E	TUMBUH KEMBANG ANAK (PENDIDIKAN, KESEHATAN, PARTISIPASI, LINGKUNGAN			
	1 Data tumbuh kembang anak 2 Advokasi dan fasilitasi 3 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Permanen

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 Oktober 2022
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

<p>4 akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>Musnah</p>	<p>b Teknologi Kendaraan Bermotor :</p> <p>1 sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>Permanen</p>
<p>2 pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>Musnah</p>	<p>2 persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>Permanen</p>
<p>4 harmonisasi dan standarisasi regulasi kendaraan bermotor</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>Permanen</p>	<p>3 Lalu lintas jalan</p> <p>1 Pedoman teknis perengkapan jalan</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>Musnah</p>
<p>1 analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>Permanen</p>	<p>2 manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional baik di jalan tol/non-tol</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>Permanen</p>
<p>b Perengkapan Jalan :</p> <p>2 Pedoman teknis perengkapan jalan</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>Permanen</p>	<p>1 Pedoman teknis perengkapan jalan</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>Musnah</p>
<p>2 penimbangan kendaraan bermotor di jalan</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>Permanen</p>	<p>3 akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>Permanen</p>
<p>4 kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>Permanen</p>	<p>5 pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional</p> <p>2 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>Musnah</p>
<p>6 pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten</p> <p>2 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>Musnah</p>	<p>4 Angkutan jalan</p> <p>a Angkutan Penumpang :</p> <p>1 tarif angkutan penumpang kelas ekonomi</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>Musnah</p>
<p>2 izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara</p> <p>2 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>Permanen</p>	<p>3 izin trayek antar kota antar propinsi</p> <p>2 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>Permanen</p>
<p>4 izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek</p> <p>2 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>Permanen</p>	<p>5 penilaian kinerja perusahaan angkutan umum</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>Musnah</p>
<p>6 pemberian subsidi angkutan umum</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>Musnah</p>	<p>6 pemberian subsidi angkutan umum</p> <p>2 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>Musnah</p>

7 angkutan perintis	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
b Angkutan Barang :			
1 sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2 tarif angkutan barang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3 izin operasi angkutan barang tertentu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
4 pembinaan angkutan barang	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
5 Pengendalian operasi			
a Monitoring Operasional :			
1 pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2 pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil :			
1 Pedoman Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai			
- Negeri Sipil (PPNS)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
- Bintek PPNS	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
2 pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan			
1 Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan			
a Analisa dan Evaluasi Jaringan :			
1 pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
2 analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b Pengembangan Jaringan :			
1 pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
2 pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2 Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan			
a Rancang Bangun Sarana :			
b Bimbingan Perawatan Sarana :	2 Tahun	8 Tahun	Permanen



<ul style="list-style-type: none"> 1 perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan 2 pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Tahun 2 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Musnah
<ul style="list-style-type: none"> 3 Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan a Rancang Bangun Pelabuhan : <ul style="list-style-type: none"> 1 perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan 2 pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan b Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan : <ul style="list-style-type: none"> 1 penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan 2 kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun 2 Tahun 1 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 1 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Musnah
<ul style="list-style-type: none"> 4 Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan a Manajemen Lalu Lintas : <ul style="list-style-type: none"> 1 manajemen lalu lintas 2 tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan 3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau 4 sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau b Alur dan Perambuan : <ul style="list-style-type: none"> 1 pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan 2 penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau 3 perambuan sungai, danau dan penyeberangan 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 8 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Permanen Musnah Musnah Permanen
<ul style="list-style-type: none"> 5 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan a Bimbingan Usaha Angkutan : <ul style="list-style-type: none"> 1 penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan 2 persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional b Tarif dan Keperintisan : <ul style="list-style-type: none"> 1 perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Musnah Musnah



2 kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
Bima Sistem Transportasi Perkotaan			
1 Jaringan Transportasi Perkotaan			
a Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah I : 1 - transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan - transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2 administrasi provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3 Sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2 Lalu Lintas Perkotaan			
a Lalu Lintas Perkotaan Wilayah I : 1 manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan 2 manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan 3 penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
3 Angkutan Perkotaan			
a Angkutan Perkotaan Wilayah I : 1 penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2 jaringan trayek perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3 penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi			
4 Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan			
a Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan Wilayah I : 1 penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2 pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



<p>3 penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi</p> <p>5 Dampak Transportasi Perkotaan</p>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
<p>a Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah I :</p> <p>1 penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan</p> <p>2 penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan</p> <p>3 masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan</p> <p>4 pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota</p> <p>5 rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan</p> <p>6 Masterplan transportasi perkotaan</p> <p>Keselamatan Transportasi Darat</p>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
1 Manajemen Keselamatan	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
a Monitoring dan Evaluasi :	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
1 monitoring dan evaluasi data kecelakaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
2 kualifikasi unit pengkajian	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
3 pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b Pengembangan Keselamatan :	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
1 program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan	2 Tahun	1 Tahun	Musnah
2 harmonisasi kebijakan	1 Tahun	3 Tahun	Musnah
2 Promosi dan Kenitraan Keselamatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
a Promosi :	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
1 promosi keselamatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2 penyuluhan, publikasi dan deseminasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b Kenitraan :	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
1 Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



<p>3 Bina Keselamatan Angkutan Umum</p> <p>a Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum :</p> <p>b Keselamatan Awak Angkutan Umum :</p> <p>1 keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau</p> <p>4 Audit dan Inspeksi Keselamatan</p> <p>a Audit Keselamatan :</p> <p>1 Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia</p> <p>2 identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>3 audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan</p> <p>b Inspeksi Keselamatan :</p> <p>1 Pedoman keselamatan</p> <p>Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku</p> <p>2 transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>3 investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<p>C PERHUBUNGAN LAUT</p> <p>Lalu Lintas dan Angkutan Laut</p> <p>1 Angkutan Laut Dalam Negeri</p> <p>a Penyusunan Jaringan dan Penempatan Kapal Lintier :</p> <p>1 jaringan trayek berjadwal tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri</p> <p>penempatan kapal dan pemberian persetujuan penetapan dispensasi syarat</p> <p>2 bendera kapal asing</p> <p>b Tramper dan Pelayaran Rakyat :</p> <p>trayek tidak berjadwal tetap dan tidak teratur (tramper) angkutan laut dalam negeri</p> <p>1 negeri</p> <p>2 usaha pelayaran rakyat</p> <p>2 Angkutan Laut Luar Negeri</p> <p>a Amerika, Eropa dan Afrika :</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>


<p>1 pelayaran nasional dan asing yang menyelenggarakan angkutan laut dari Indonesia ke negara-negara di Amerika, Eropa, Afrika dan sebaliknya</p> <p>2 kerjasama bilateral, regional dan multilateral di bidang angkutan laut</p> <p>3 persetujuan penetapan persyaratan agen umum dan perwakilan perusahaan pelayaran asing</p>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
<p>b Asia Pasifik dan Australia :</p> <p>1 pelayaran nasional dan asing yang menyelenggarakan angkutan laut dari Indonesia ke negara-negara di Asia Pasifik, Australia dan sebaliknya</p> <p>2 kerjasama bilateral, sub-regional, regional dan multilateral di bidang angkutan laut</p> <p>3 persetujuan penetapan persyaratan agen umum dan perwakilan perusahaan pelayaran asing</p>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
<p>3 Angkutan Laut Khusus dan Penunjang Angkutan Laut</p> <p>a Pertambangan, Pariwisata dan Tenaga Kerja Bongkar</p> <p>1 operasional angkutan laut khusus pertambangan dan lepas pantai pariwisata dan tenaga kerja bongkar</p> <p>2 persetujuan penetapan dispensasi syarat bendera kapal asing angkutan laut khusus yang beroperasi di perairan Indonesia</p> <p>b Aneka Industri dan Penunjang Angkutan Laut :</p> <p>1 operasional angkutan laut khusus aneka industri, kehutanan, perikanan</p> <p>2 persetujuan penetapan dispensasi syarat bendera kapal asing angkutan laut khusus yang beroperasi di perairan Indonesia serta penunjang angkutan laut</p>	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
<p>2 persetujuan penetapan dispensasi syarat bendera kapal asing angkutan laut khusus yang beroperasi di perairan Indonesia</p>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
<p>1 operasional angkutan laut khusus aneka industri, kehutanan, perikanan</p>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
<p>2 persetujuan penetapan dispensasi syarat bendera kapal asing angkutan laut khusus yang beroperasi di perairan Indonesia serta penunjang angkutan laut</p>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
<p>4 Pengembangan Usaha Angkutan Laut</p> <p>a Analisa Kebutuhan dan Bimbingan Armada :</p> <p>1 pengembangan armada</p> <p>2 analisis ekonomis kebutuhan armada</p> <p>b Bimbingan Usaha dan Tarif Angkutan Laut :</p> <p>1 usaha angkutan laut dan tarif angkutan laut</p> <p>2 perizinan penyelenggaraan usaha pelayaran antar propinsi/internasional</p>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
<p>1 pengembangan armada</p>	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
<p>2 analisis ekonomis kebutuhan armada</p>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
<p>1 usaha angkutan laut dan tarif angkutan laut</p>	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
<p>2 perizinan penyelenggaraan usaha pelayaran antar propinsi/internasional</p>	2 Tahun	8 Tahun	Permanen



3 izin operasi angkutan laut khusus serta izin usaha angkutan multimoda	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
5 Pengembangan Sistem dan Informasi Angkutan Laut			
a Pengolahan Data dan Informasi Angkutan Laut :	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
1 rencana kebutuhan angkutan laut pada waktu dan atau kondisi tertentu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2 angkutan bahan pokok	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b Evaluasi Angkutan Laut :	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
1 pelaksanaan kegiatan angkutan laut pada waktu dan atau kondisi tertentu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2 angkutan bahan pokok untuk kelancaran angkutan laut	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
Pelabuhan dan Pengerukan			
1 Pengembangan Pelabuhan			
a Tata letak dan Evaluasi Kepelabuhanan :	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
1 tata letak kepelabuhanan nasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2 pengumpulan dan evaluasi data dan informasi kepelabuhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3 persetujuan penetapan lokasi pelabuhan	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
4 penyusunan laporan Direktorat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Pengembangan	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
1 rencana induk dan pengembangan pelabuhan	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
2 Perancangan Fasilitas Pelabuhan			
a Pedoman dan Rancangan Teknis Fasilitas Pelabuhan :	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
1 perancangan teknis fasilitas dan peralatan pelabuhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2 survei topografi dan hidro-oceanografi dan geoteknik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3 persetujuan desain, pembangunan fasilitas dan peralatan pelabuhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b Penyusunan Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan :	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
1 pembangunan dan perawatan fasilitas dan peralatan pelabuhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2 sertifikasi fasilitas dan peralatan pelabuhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3 Pengerukan dan Reklamasi			
a Program dan Perancangan Teknis Pengerukan dan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
1 perancangan dan survei teknis pelaksanaan pengerukan dan reklamasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b Bimbingan Peralatan Pengerukan dan Reklamasi :			




1 perizinan	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
2 penggunaan kapal dan alat bantu keruk	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3 pekerjaan pengerukan dan reklamasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4 Pemanduan dan Penundaan Kapal			
a Perairan dan Pelayanan Pandu :			
1 penetapan wileyah perairan pandu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
2 standar pelayanan pemanduan dan penundaan kapal	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b Tenaga Pandu dan Sarana Bantu Pemanduan :			
1 kualifikasi dan sertifikasi tenaga pandu	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
2 standarisasi sarana bantu pemanduan	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
5 Bimbingan Pelayanan Jasa dan Operasional Pelabuhan			
a Bimbingan Pelayanan Jasa dan Tarif Pelabuhan :			
1 tarif jasa kepelabuhanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2 kinerja pelayanan pelabuhan dan penetapan pelabuhan terbuka untuk perdagangan luar negeri	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
b Bimbingan Tata Guna Tanah dan Perairan :			
1 penetapan batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pe	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
2 penggunaan atas tanah dan perairan	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
3 kerjasama kepelabuhanan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
4 persetujuan pengoperasian pelabuhan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
Perkapalan dan Kepelauatan			
1 Kelaikan Kapal			
a Konstruksi dan Stabilitas Kapal	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
1 konstruksi, instalasi permesinan, listrik dan lambung kapal stabilitas kapal dan peti kemas			
b Rancang Bangun dan Pemasukan Kapal	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
1 pengesahan gambar dan rancang bangun			
2 pemasukan kapal dan perawatan kapal berencana			
2 Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal			
a Pengukuran Kapal	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
1 pengukuran kapal cara dalam negeri dan cara internasional			
b Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
1 pendaftaran, balikhnama dan hipotek kapal			
2 penyelenggaraan penggantian bendera kapal			
3 pemberian surat tanda kebangsaan kapal			




4 pemberian nama kapal dan tanda panggilan kapal				
3 Nautis, Teknis dan Radio Kapal				
a Penilikan Keselamatan Kapal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
1 teknis permesinan kapal				
2 elektronika dan radio kapal				
3 perlengkapan dan peralatan kapal				
b Sertifikasi Keselamatan Kapal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
1 sertifikasi keselamatan kapal				
4 Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal				
a Pencegahan dan Ganti Rugi Pencemaran	2 Tahun	8 Tahun	Musnah	
1 pencegahan pencemaran oleh minyak, bahan berbahaya, beracun dan bahan lainnya dari kapal				
2 pemantauan peralatan pencemaran				
3 ganti rugi pencemaran				
4 pembersihan tangki kapal				
5 sarana pengangkutan dan penampungan limbah di pelabuhan				
6 sertifikasi pencegahan pencemaran dan pengurusan kontribusi tahunan				
b Manajemen Keselamatan Kapal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
1 manajemen keselamatan pengoperasian kapal				
2 sertifikasi manajemen keselamatan kapal				
5 Kepelautan				
a Pengawakan dan Perlindungan Awak Kapal	2 Tahun	8 Tahun	Musnah	
1 penerbitan buku pelaut, database identitas pelaut				
2 perjanjian kerja laut dan penyajian awak kapal				
b Standardisasi dan Sertifikasi Pelaut	2 Tahun	8 Tahun	Permanen	
1 pengukuran sertifikat				
2 database sertifikat pelaut				
3 pengesahan program pendidikan dan pelatihan kepelautan				
Kenavigasian				
1 Perambuan				
a Operasi dan Survei :	2 Tahun	8 Tahun	Permanen	
1 pemberian ijin spesifikasi teknis sarana bantu navigasi pelayaran				
2 pengamatan laut dan survei alur pelayaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
3 penandaan daerah terbatas dan terlarang	2 Tahun	8 Tahun	Permanen	

4 daerah ship to ship	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
5 maklumat pelayaran bahaya navigasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
6 design sistem rute dan tata cara berlalu lintas	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
Peralatan dan Pemeliharaan Perambuan :			
1 peralatan	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
2 perencanaan pembangunan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
3 replacement	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
4 perbaikan dan pemeliharaan	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
5 gambar design konstruksi	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
6 kelainan dan keandalan sarana bantu navigasi pelayaran dan koreksi peta laut	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
2 Telekomunikasi Pelayaran			
a Operasi :			
1 penyusunan kinerja stasiun radio pantai	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
2 stasiun radio kapal dan sarana bantu navigasi pelayaran elektronika	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
3 pemberian rekomendasi jjin radio telekomunikasi pelayaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4 jjin identifikasi untuk dinas bergerak pelayaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5 jjin kuasa perhitungan jasa telekomunikasi pelayaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b Peralatan dan Pemeliharaan Telekomunikasi Pelayaran :			
1 perencanaan bangunan gedung	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
2 sistem jaringan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
3 peralatan dan suku cadang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4 pemeliharaan dan perbaikan peralatan telekomunikasi pelayaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5 penilaian teknis	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
3 Kapal Negara Kenavigasian			
a Operasi dan Pengawakan :			
1 pengoperasian, pengawakan dan perbekalan kapal	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
2 formasi dan penempatan kapal negara kenavigasian	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
b Pembangunan dan Pemeliharaan :			
1 rancang bangun dan pembangunan kapal	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
2 pemeliharaan dan penilaian teknis penghapusan kapal	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
3 perleengkapan dan suku cadang kapal negara kenavigasian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



4 Pangkalan Kenavigasian				
a Bangunan :				
1 pemeliharaan bangunan gedung	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
2 lokasi pembangunan dan fasilitas pangkalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
3 penilaian teknis fasilitas pangkalan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
b Perbengkelan :				
1 rencana kebutuhan peralatan suku cadang bengkel	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
2 pemeliharaan, perbaikan dan penilaian teknis	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
3 peralatan galangan dan bengkel	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
5 Sarana dan Prasarana				
a Program :				
1 penyusunan rencana dan program kerja	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
2 penyusunan rencana anggaran sarana dan prasarana kenavigasian	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
b Evaluasi dan Pelaporan :				
1 pelaporan pelaksanaan rencana dan program kerja	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
2 pelaporan pelaksanaan anggaran dan pembangunan sarana dan prasarana kenavigasian	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai				
1 Patroli dan Pengamanan				
a Patroli :				
1 patroli	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
2 penanganan perompakan dan pembajakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
3 sistem pelaporan kapal (Ships Reporting System)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
4 analisa kerawanan wilayah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
5 penegakkan peraturan perundang-undangan di laut, pantai dan pelabuhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
6 penetapan kualifikasi teknis petugas patroli	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
b Pengamanan :				
1 pengamanan sarana dan prasarana transportasi (ISPS Code) di laut, pantai, dan pelabuhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
2 perijinan penggunaan, pendistribusian amunisi dan senjata api	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
3 penetapan kualifikasi teknis petugas pengamanan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
2 Pengawasan Keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil				





1 pendirian perubahan dan pembongkaran bangunan dan instalasi di perairan	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
2 kegiatan penyelaman	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
3 penanganan kerangka kapal dan salvage	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4 penetapan kualifikasi teknis petugas penyelam	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
5 Sarana dan Prasarana			
a Sarana dan Prasarana Operasional :			
1 pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2 pemeliharaan senjata api	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b Awak Kapal :			
1 peningkatan kuantitas dan kualitas petugas di bidang awak kapal Penjagaan Laut dan Pantai	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
2 penyiapan rencana, program kerja dan laporan Direktorat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
D PERHUBUNGAN UDARA			
Angkutan Udara			
1 Sistem Informasi dan Pelayanan Angkutan Udara			
a Sistem Informasi Angkutan Udara :			
1 sistem, rute, jaringan penerbangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2 kapasitas angkutan udara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3 angkutan multimoda	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4 logistik dan National Single Window (NSW)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b Sistem Pelayanan Angkutan Udara :			
1 pelayanan penumpang angkutan udara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2 on time performance perusahaan angkutan udara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3 pelayanan pengangkutan kargo	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4 angkutan multimoda dan logistik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5 ranking peningkatan kinerja pelayanan angkutan udara	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
2 Angkutan Udara Niaga Berjadwal			
a Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3 Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga			
a Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga			
b Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Non Niaga			
4 Kerjasama Angkutan Udara			
a Kerjasama Bilateral dan Perusahaan Angkutan Udara :	2 Tahun	3 Tahun	Musnah



<ul style="list-style-type: none"> 1 pemberian persetujuan kerjasama bilateral di bidang angkutan udara dan kerjasama perusahaan angkutan 2 pengawasan dan penegakan hukum <p>Kerjasama Multilateral dan Lembaga Internasional :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 perjanjian dan kerjasama multilateral dan lembaga internasional di bidang angkutan udara 2 koordinasi dan pertemuan dengan instansi terkait untuk fasilitasi pelayanan angkutan udara internasional <p>5 Pengembangan dan Pembinaan Usaha Angkutan Udara</p> <ul style="list-style-type: none"> a Bimbingan Usaha Angkutan Udara : b Tarif Jasa Pelayanan Angkutan Udara : <p>Bandar Udara</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Tatapan Kebandarudaraan dan Lingkungan Tata Bandar Udara : <ul style="list-style-type: none"> 1 pemberian ijin dan/atau persetujuan dan/atau rekomendasi di bidang tata bandar udara 2 pengawasan dan penegakan hukum b Tata Lingkungan dan Kawasan Bandar Udara : <ul style="list-style-type: none"> 1 pemberian ijin dan/atau persetujuan dan/atau rekomendasi di bidang tata lingkungan dan kawasan bandar udara 2 pengawasan dan penegakan hukum <p>2 Prasarana Bandar Udara</p> <ul style="list-style-type: none"> a Program dan Standarisasi Prasarana Bandar Udara : <ul style="list-style-type: none"> 1 pengawasan dan penegakan hukum 2 program dan standarisasi prasarana bandar udara b Verifikasi Prasarana Bandar Udara : <ul style="list-style-type: none"> 1 pemberian ijin dan/atau sertifikasi di bidang verifikasi prasarana bandar udara 2 pengawasan dan penegakan hukum <p>3 Peralatan dan Utilitas Bandar Udara</p> <ul style="list-style-type: none"> a Program dan Standarisasi Peralatan dan Utilitas Bandar <ul style="list-style-type: none"> 1 program dan standarisasi peralatan dan utilitas bandar udara b Verifikasi Peralatan dan Utilitas Bandar Udara : 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun 1 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 1 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Musnah
<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun 2 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Musnah 	
<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun 2 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Musnah 	
<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun 1 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 1 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Musnah 	
<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun 1 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 1 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Musnah 	

<p>4 Fasilitas Keamanan Penerbangan dan Pengangkutan Barang</p> <p>a Fasilitas Keamanan Penerbangan :</p> <p>1 pemberian sertifikat di bidang fasilitas keamanan penerbangan</p> <p>2 pengendalian di bidang fasilitas keamanan penerbangan</p> <p>Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan dan Personel Penanganan</p> <p>b Pengangkutan Barang Berbahaya :</p> <p>1 pemberian lisensi di bidang personel fasilitas keamanan penerbangan dan personel penanganan pengangkutan barang berbahaya</p> <p>Keamanan Penerbangan</p> <p>1 Standarisasi</p> <p>a Regulated agent</p> <p>b Ijin Penyelenggaraan Diket KP dan DG</p> <p>c Kerjasama Luar Negeri</p> <p>d Pas Bandara</p> <p>e ICAO, JICA, CASP, Air Marshall</p> <p>2 Undangngan</p> <p>5 Kendali Mutu Keamanan Penerbangan</p> <p>a Kendali Mutu Keamanan Bandar Udara :</p> <p>1 kendali mutu keamanan bandar udara, pengangkutan barang berbahaya, dan pelayanan darurat</p> <p>2 pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum</p> <p>b Kendali Mutu Keamanan Angkutan Udara :</p> <p>1 kendali mutu keamanan angkutan udara, pengangkutan barang berbahaya, dan pelayanan darurat</p> <p>2 pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum</p> <p>Navigasi Penerbangan</p> <p>1 Manajemen Lalu Lintas Penerbangan</p> <p>a Manajemen Ruang Udara :</p> <p>1 perjanjian atau hubungan internasional di bidang manajemen ruang udara</p> <p>2 pengawasan dan penegakan hukum di bidang manajemen ruang udara</p> <p>b Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan :</p>	<p>2 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
<p>2 pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum</p> <p>b Kendali Mutu Keamanan Angkutan Udara :</p> <p>1 kendali mutu keamanan angkutan udara, pengangkutan barang berbahaya, dan pelayanan darurat</p> <p>2 pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum</p> <p>Navigasi Penerbangan</p> <p>1 Manajemen Lalu Lintas Penerbangan</p> <p>a Manajemen Ruang Udara :</p> <p>1 perjanjian atau hubungan internasional di bidang manajemen ruang udara</p> <p>2 pengawasan dan penegakan hukum di bidang manajemen ruang udara</p> <p>b Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan :</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

<ul style="list-style-type: none"> 1 pemberian sertifikasi di bidang pelayanan lalu lintas penerbangan 2 pengawasan dan penegakan hukum di bidang pelayanan lalu lintas 			
<ul style="list-style-type: none"> 2 Manajemen Informasi Aeronautika <ul style="list-style-type: none"> a Kartografi Penerbangan : <ul style="list-style-type: none"> 1 pembuatan peta penerbangan 2 pengawasan dan penegakan hukum b Publikasi Informasi Aeronautika : <ul style="list-style-type: none"> 1 pemberian sertifikasi di bidang Publikasi Informasi Aeronautika 2 pengawasan dan penegakan hukum 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
<ul style="list-style-type: none"> 3 Komunikasi Penerbangan : <ul style="list-style-type: none"> a Operasi Komunikasi Penerbangan : <ul style="list-style-type: none"> 1 pemberian sertifikasi di bidang operasi komunikasi penerbangan 2 pengawasan dan penegakan hukum di bidang operasi komunikasi penerbangan b Jaringan dan Peralatan Komunikasi Penerbangan : <ul style="list-style-type: none"> 1 pemberian sertifikasi di bidang jaringan dan peralatan komunikasi 2 pengawasan dan penegakan hukum 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
<ul style="list-style-type: none"> 4 Fasilitas Bantu Navigasi dan Pengamatan Penerbangan <ul style="list-style-type: none"> a Fasilitas Bantu Navigasi Penerbangan : <ul style="list-style-type: none"> 1 pemberian sertifikasi di bidang fasilitas bantu navigasi penerbangan 2 pengawasan dan penegakan hukum b Fasilitas Pengamatan Penerbangan : <ul style="list-style-type: none"> 1 pemberian sertifikasi di bidang fasilitas pengamatan penerbangan 2 pengawasan dan penegakan hukum 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
<ul style="list-style-type: none"> 5 Standarisasi dan Sertifikasi Navigasi Penerbangan <ul style="list-style-type: none"> a Standarisasi Navigasi Penerbangan : <ul style="list-style-type: none"> 1 pemberian sertifikasi di bidang standarisasi navigasi penerbangan 2 pengawasan dan penegakan hukum b Sertifikasi Navigasi Penerbangan : <ul style="list-style-type: none"> 1 pemberian sertifikasi di bidang sertifikasi navigasi penerbangan 2 penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan 3 pengawasan dan penegakan hukum 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

Kelaiakan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara

1 Standarisasi

a Standarisasi Teknik :

1 pemberian sertifikasi di bidang standarisasi teknik

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

2 program pencegahan insiden dan kecelakaan

1 Tahun

1 Tahun

Musnah

3 pengawasan dan penegakan hukum

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

b Standarisasi Operasi Penerbangan :

1 pemberian sertifikasi di bidang standarisasi operasi penerbangan

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

2 pengawasan dan penegakan hukum

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

2 Rekrutasi

a Pengawasan Proses Rekrutasi :

1 pemberian sertifikasi/perijinan di bidang pengawasan proses rekrutasi

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

2 pengawasan dan penegakan hukum

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

b Uji Terbang dan Kemampuan Pesawat Udara :

1 pemberian sertifikasi/perijinan di bidang uji terbang dan kemampuan pesawat udara

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

2 pengawasan dan penegakan hukum

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

3 Produk Aeronautika

a Pengawasan Mutu dan Proses Produksi :

1 pemberian sertifikasi/ijin di bidang pengawasan mutu dan proses produksi

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

2 pengawasan dan penegakan hukum

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

b Pengesahan Produksi :

1 pemberian sertifikasi di bidang pengesahan produksi

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

2 pengawasan dan penegakan hukum

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

4 Operasi Pesawat Udara

a Pengawasan Operasi Pesawat Udara :

1 pemberian sertifikasi di bidang pengawasan operasi pesawat udara

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

2 pengawasan dan penegakan hukum

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

b Personel Operasi Pesawat Udara :

1 pemberian sertifikasi di bidang personel operasi pesawat udara

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

2 pengawasan dan penegakan hukum

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

5 Perawatan

a Perawatan Pesawat Udara :

2 Tahun

3 Tahun

Musnah

<p>1 pemberian sertifikasi di bidang perawatan pesawat udara</p> <p>2 pengawasan dan penegakan hukum</p> <p>Personel Teknik Perawatan :</p> <p>1 pemberian sertifikasi di bidang personel teknik perawatan pesawat udara.</p> <p>2 pengawasan dan penegakan hukum</p>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
<p>E PERKERETAAPIAN Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api</p> <p>1 Jaringan</p> <p>a Penataan Jaringan :</p> <p>1 penataan jaringan jalur kereta api untuk jangka pendek, menengah, panjang</p> <p>2 pemantauan dan evaluasi kelas jalur kereta api</p> <p>3 kapasitas lintas</p> <p>4 pemanfaatan dan kondisi jaringan jalur kereta api</p> <p>5 pemantauan dan evaluasi kelas stasiun</p> <p>6 pemanfaatan dan kondisi stasiun</p> <p>7 pemanfaatan jaringan jalur kereta api yang beroperasi dan tidak beroperasi</p> <p>8 pengembangan sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan jalur kereta api</p> <p>b Pengembangan Jaringan :</p> <p>1 pengembangan jaringan jalur kereta api untuk jangka pendek, menengah dan panjang</p> <p>2 rencana pembangunan, rencana kelayakan, rencana teknis perkeretaapian</p> <p>3 pemantauan dan evaluasi kinerja jaringan jalur kereta api yang ada dan pengembangan jaringan jalur kereta api baru</p> <p>4 penetapan trase jalur kereta api</p> <p>5 pemaduan dan integrasi antarmoda dan intermoda di bidang perkeretaapian</p> <p>6 rekomendasi mengenai dampak lingkungan di bidang perkeretaapian</p> <p>2 Lalu Lintas</p> <p>a Lalu Lintas Antar kota :</p> <p>1 penggunaan sinyal, tanda, dan marka</p> <p>2 penetapan, pemantauan dan evaluasi grafik perjalanan kereta api (GAPEKA)</p>	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
	2 Tahun	8 Tahun	Permanen

<p>3 penetapan, pemantauan kinerja jaringan dan lintas pelayanan kereta api</p> <p>4 teknis pemaduan lintas pelayanan kereta api dengan moda lainnya</p> <p>5 pemantauan dan evaluasi kelambatan dan kecepatan perjalanan kereta api</p> <p>6 pemantauan dan evaluasi sistem operasi perjalanan kereta api</p> <p>7 pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi perizinan lintas pelayanan kereta api</p> <p>8 pelaksanaan penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) lalu lintas</p> <p>9 penyelenggaraan, rencana operasi, pemantauan dan evaluasi angkutan lebaran, natal dan tahun baru kereta api antarkota</p> <p>b Lalu Lintas Perkotaan :</p> <p>1 penggunaan sinyal, tanda, dan marka</p> <p>2 penetapan, pemantauan dan evaluasi grafik perjalanan kereta api (GAPEKA)</p> <p>3 penetapan, pemantauan kinerja jaringan dan lintas pelayanan kereta api</p> <p>4 teknis pemaduan lintas pelayanan kereta api dengan moda lainnya</p> <p>5 pemantauan dan evaluasi kelambatan dan kecepatan perjalanan kereta api</p> <p>6 pemantauan dan evaluasi sistem operasi perjalanan kereta api</p> <p>7 pelaksanaan penetapan, pemantauan dan evaluasi perizinan lintas pelayanan kereta api</p> <p>8 pelaksanaan penataan dan pengembangan sistem operasi perjalanan kereta api</p> <p>9 penyelenggaraan, rencana operasi, pemantauan dan evaluasi angkutan lebaran, natal dan tahun baru kereta api antarkota</p>			
<p>3 Angkutan</p> <p>a Angkutan Antarkota :</p> <p>1 penetapan rencana, pemantauan dan evaluasi kinerja dan kebutuhan angkutan</p> <p>2 pelaksanaan perhitungan pemantauan dan evaluasi tarif</p>		<p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
	<p>2 Tahun</p>	<p>8 Tahun</p>	<p>Permanen</p>

<p>3 kewajiban pelayanan publik (PSO) dan subsidi angkutan perintis</p> <p>4 penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum angkutan</p> <p>5 penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum stasiun</p> <p>6 penetapan perempatan, pemantauan dan evaluasi kereta-kereta ekonomi</p> <p>7 penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen angkutan kereta api antarkota</p> <p>b Angkutan Perkotaan :</p> <p>1 penetapan rencana, pemantauan dan evaluasi kinerja dan kebutuhan angkutan</p> <p>2 pelaksanaan perhitungan pemantauan dan evaluasi tarif</p> <p>3 kewajiban pelayanan publik (PSO) dan subsidi angkutan perintis</p> <p>4 penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum angkutan</p> <p>5 penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum stasiun</p> <p>6 penetapan penempatan, pemantauan dan evaluasi kereta-kereta ekonomi</p> <p>7 penataan dan pengembangan sistem pengangkutan angkutan kereta api antar kota</p> <p>8 penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen angkutan kereta api antarkota</p> <p>4 Investasi</p> <p>a Penyelenggaraan Kerjasama :</p> <p>1 pemantauan kerjasama pemerintah dan swasta</p> <p>2 penetapan perhitungan pemantauan nilai kerjasama memanfaatkan prasarana dan sarana perkeretaapian</p> <p>3 penetapan inventarisasi dan pengawasan aset pemerintah yg dikerjasamakan</p> <p>4 perhitungan, pelaksanaan biaya penggunaan dan pengelolaan prasarana perkeretaapian</p> <p>5 penataan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) investasi dibidang perkeretaapian</p>					
<p>b Pengembangan Usaha :</p>					

- 3 kewajiban pelayanan publik (PSO) dan subsidi angkutan perintis
- 4 penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum angkutan
- 5 penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum stasiun
- 6 penetapan perempatan, pemantauan dan evaluasi kereta-kereta ekonomi
- 7 penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen angkutan kereta api antarkota

2 Tahun

8 Tahun

Permanen

- 1 pemantauan kerjasama pemerintah dan swasta
- 2 penetapan perhitungan pemantauan nilai kerjasama memanfaatkan prasarana dan sarana perkeretaapian
- 3 penetapan inventarisasi dan pengawasan aset pemerintah yg dikerjasamakan
- 4 perhitungan, pelaksanaan biaya penggunaan dan pengelolaan prasarana perkeretaapian
- 5 penataan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) investasi dibidang perkeretaapian

2 Tahun

8 Tahun

Permanen

Pengembangan Usaha :

2 Tahun

8 Tahun

Permanen

6 akreditasi pelaksana jasa konsultasi serta konstruksi persiyalan Telekomunikasi dan Pelistrikan :	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
1 pembanguan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan telekomunikasi dan pelistrikan	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
2 perhitungan dan perawatan, pengoperasian dan pengusahaan telekomunikasi dan pelistrikan	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
3 penetapan rancang bangun	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
4 penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang telekomunikasi dan pelistrikan	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
5 pengesahan kualitas material baru telekomunikasi dan pelistrikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
6 akreditasi pelaksana jasa konsultasi serta konstruksi telekomunikasi dan pelistrikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3 Pengujian dan Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api			
a Pengujian dan Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
1 pengujian pertama jalur dan bangunan serta stasiun kereta api	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2 pengesahan hasil uji	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3 pengesahan kualitas material untuk jalur dan bangunan serta stasiun kereta api yang digunakan dalam pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4 penyusunan kebutuhan suku cadang dan komponen peralatan pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
5 pengusahaan fasilitas peralatan pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
6 penyiapan kebutuhan atau pemberdayaan kembali suku cadang fasilitas pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4 Pengujian dan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api			
a Pengujian dan Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
1 pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian fasilitas operasi kereta api	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2 pengesahan hasil uji	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3 pengesahan kualitas material untuk fasilitas operasi kereta api	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

<p>4 penyusunan kebutuhan suku cadang dan komponen peralatan pengujian fasilitas operasi kereta api</p> <p>5 pengusahaan fasilitas peralatan pengujian fasilitas operasi kereta api</p> <p>6 penyiapan kebutuhan atau pemberdayaan kembali suku cadang fasilitas pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api</p>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
<p>Sarana Perkeretaapian</p> <p>1 Pengembangan Sarana</p> <p>a Rancang Bangun dan Rekayasa :</p> <p>1 penyiapan database</p> <p>2 sistem informasi bidang rancang bangun dan rekayasa</p> <p>b Pengendalian Mutu :</p> <p>1 pengendalian mutu sarana perkeretaapian</p> <p>2 persyaratan teknis sarana perkeretaapian</p> <p>3 database dan sistem informasi bidang pengendalian mutu</p>	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
<p>2 Pengawasan Sarana</p> <p>a Pengawasan Pengujian, Pemeriksaan dan Perawatan :</p> <p>1 pengawasan pengujian, pemeriksaan dan perawatan sarana</p> <p>2 pelaksanaan pengawasan pengujian, pemeriksaan dan perawatan sarana</p> <p>3 database dan pengembangan sistem informasi</p> <p>b Pengawasan Tempat dan Fasilitas Pengujian, Pemeriksaan</p> <p>1 penyusunan standar peralatan dan fasilitas pendukung di balai yasa, depo, dan tempat pengujian</p> <p>2 database dan sistem informasi bidang fasilitas sarana perkeretaapian</p>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
<p>3 Pengelolaan Sarana Milik Negara</p> <p>a Pengadaan dan Pengoperasian :</p> <p>1 pengoperasian sarana milik negara</p> <p>2 pengadaan dan rehabilitasi sarana milik negara</p> <p>3 database dan pengembangan sistem informasi sarana milik negara</p> <p>b Perawatan :</p> <p>1 pemeliharaan sarana milik negara</p>	2 Tahun	8 Tahun	Musnah

<ul style="list-style-type: none"> 1 pengusulan pengangkatan/pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil 2 penyuluhan regulasi perkeretaapian b bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil : <ul style="list-style-type: none"> 1 pelaksanaan koordinasi antar lembaga dalam penyidikan 2 penyiapan pelaksanaan penyidikan, pengumpulan, pengolahan dan penyiapan data penyidikan 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
<p>F. METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA</p> <p>3 tata kelola administrasi penyidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Kebijakan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika meliputi <ul style="list-style-type: none"> a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan kebijakan c. Perumusan dan penyusunan bahan d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan e. Penetapan dalam bentuk NSPK 2 Meteorologi <ul style="list-style-type: none"> a. Meteorologi Penerbangan dan Maritim <ul style="list-style-type: none"> 1 Meteorologi Penerbangan <ul style="list-style-type: none"> a. Operasi Meteorologi Penerbangan b. Informasi Meteorologi Penerbangan 2 Meteorologi Maritim <ul style="list-style-type: none"> a. Operasi Meteorologi Maritim b. Informasi Meteorologi Maritim 3 Observasi Meteorologi <ul style="list-style-type: none"> a. Observasi permukaan b. Observasi Udara b. Meteorologi Publik <ul style="list-style-type: none"> 1 Informasi Meteorologi Publik <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi Meteorologi b. Diseminasi Informasi Meteorologi 2 Peringatan Dini Cuaca <ul style="list-style-type: none"> a. Siklon Tropis b. Cuaca Ekstrem 3 Pengelolaan Citra Inderaja 	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
<ul style="list-style-type: none"> 3 Klimatologi <ul style="list-style-type: none"> a. Iklim, Agroklimat, dan Iklim Maritim <ul style="list-style-type: none"> 1 Informasi Iklim <ul style="list-style-type: none"> a. Analisa dan Informasi Iklim 	2 Tahun	3 Tahun	Permanen



<ul style="list-style-type: none"> b. Peringatan Dini Iklim 2 Informasi Agroklimat dan Iklim Maritim <ul style="list-style-type: none"> a. Analisa dan Informasi Agroklimat dan iklim maritim b. Diseminasi Informasi Agroklimat dan Iklim Maritim 3 Bina Operasi Iklim, Agroklimat, dan Iklim Maritim <ul style="list-style-type: none"> a. Bina Operasi Iklim b. Bina Operasi Agroklimat dan Iklim Maritim b Perubahan Iklim dan Kualitas Udara <ul style="list-style-type: none"> 1 Perubahan Iklim <ul style="list-style-type: none"> a. Analisa dan Informasi Perubahan Iklim b. Diseminasi Perubahan Iklim 2 Informasi Kualitas Udara <ul style="list-style-type: none"> a. Analisa Informasi Kualitas Udara b. Pencemaran Udara 3 Bina Operasi Perubahan Iklim dan Kualitas Udara <ul style="list-style-type: none"> a. Bina Operasi Perubahan Iklim b. Bina Operasi Kualitas Udara 	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
<ul style="list-style-type: none"> 4 Geofisika <ul style="list-style-type: none"> a. Gempa bumi dan Tsunami <ul style="list-style-type: none"> 1 Informasi Dini <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi Gempa bumi b. Peringatan Dini Tsunami 2 Mitigasi Gempa bumi dan Tsunami <ul style="list-style-type: none"> a. Mitigasi Gempa bumi b. Mitigasi Tsunami 3 Bina Operasi Gempa bumi dan Tsunami b Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu <ul style="list-style-type: none"> 1 Seismologi Teknik <ul style="list-style-type: none"> a. Data Seismologi b. Informasi Seismologi Teknik 2 Geofisika Potensial dan Tanda Waktu <ul style="list-style-type: none"> a. Data dan Informasi Magnet Bumi dan Listrik Udara b. Data dan Informasi Gravitasi dan Tanda Waktu 3 Bina Operasi Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
<ul style="list-style-type: none"> 5 Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi <ul style="list-style-type: none"> a. Instrumen, Rekayasa, dan Kalibrasi <ul style="list-style-type: none"> 1 Administrasi Peralatan Meteorologi 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

<p>a. Instrumentasi dan Rekeyasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Spesifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi - Pengadaan, Perbaikan dan Pemeliharaan - Rekeyasa <p>b. Kalibrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Spesifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi - Pengadaan, Perbaikan dan Pemeliharaan - Kalibrasi 			
<p>2 Instrumen, Rekeyasa dan Kalibrasi Peralatan Klimatologi</p> <p>a. Instrumentasi dan Rekeyasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Spesifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi - Pengadaan, Perbaikan dan Pemeliharaan - Rekeyasa <p>b. Kalibrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Spesifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi - Pengadaan, Perbaikan dan Pemeliharaan - Kalibrasi 		2 Tahun	3 Tahun Musnah
<p>3 Administrasi Peralatan Geofisika</p> <p>a. Instrumentasi dan Rekeyasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Spesifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi - Pengadaan, Perbaikan dan Pemeliharaan - Rekeyasa <p>b. Kalibrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Spesifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi - Pengadaan, Perbaikan dan Pemeliharaan - Kalibrasi 		2 Tahun	3 Tahun Musnah
<p>4 Instrumen, Rekeyasa dan Kalibrasi Peralatan Geofisika</p> <p>a. Instrumentasi dan Rekeyasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Spesifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi - Pengadaan, Perbaikan dan Pemeliharaan - Rekeyasa 		2 Tahun	3 Tahun Musnah

<p>b. Kalibrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Spesifikasi, inventarisasi, monitoring dan evaluasi - Perencanaan, Perbaikan dan Pemeliharaan - Rekayasa <p>5 Tabel Umur Pakai (Life Time) Alat</p> <p>6 Data Base</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Menajemen 2 Pengembangan 3 Pemeliharaan 	<p>2 Tahun 1 Tahun</p>	<p>8 Tahun 1 Tahun</p>	<p>Musnah Permanen</p>
---	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 Oktober 2022
BUPATI CIANJUR,

tttd/cap

HERMAN SUHERMAN



LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 107 TAHUN 2022
 TENTANG : JADWAL RETENSI ARSIP DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
A	URUSAN KETENAGAKERJAAN KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Perencanaan Tenaga Kerja, Pembinaan Pelatihan dan 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan bahan 3 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 4 Pengumpulan dan pengolahan data 5 Penetapan dalam bentuk peraturan berupa norma, standar, PERENCANAAN TENAGA KERJA	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
B	1 Perencanaan Tenaga Kerja Makro a Perencanaan Tenaga Kerja Nasional 1 Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional 2 Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional 3 Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional b Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 1 Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 2 Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 3 Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 2 Perencanaan Tenaga Kerja Mikro a Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun	3 Tahun	Permanen

<ul style="list-style-type: none"> a Informasi Pasar Kerja b Bursa Kerja 2 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> a Antar Kerja b Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan c Pemberdayaan Pengantar Kerja 3 Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> a Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) b Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 4 Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja <ul style="list-style-type: none"> a Tenaga Kerja Mandiri dan Sektor Informal b Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga <ul style="list-style-type: none"> 1 Pemberdayaan Pendampingan 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
<p>E PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi <ul style="list-style-type: none"> a Peraturan Perusahaan dari Perjanjian Kerjasama Bersama <ul style="list-style-type: none"> 1 Peraturan Perusahaan 2 Perjanjian Kerja Bersama b Perjanjian Kerja c Kesejahteraan Pekerja <ul style="list-style-type: none"> 1 Program Kesejahteraan 2 Fasilitas Kesejahteraan d Analisis Diskriminasi Syarat Kerja <ul style="list-style-type: none"> 1 Penanggulangan Diskriminasi Syarat Kerja 2 Evaluasi Diskriminasi Syarat Kerja 2 Kelembagaan dan Pemasarakan Hubungan Industrial <ul style="list-style-type: none"> a Organisasi Pekerja dan Pengusaha <ul style="list-style-type: none"> 1 Organisasi Pekerja 2 Organisasi Pengusaha b Kelembagaan Hubungan Industrial <ul style="list-style-type: none"> 1 Lembaga Kerjasama BIPARTIT 2 Lembaga Kerjasama TRIPARTIT c Pemasarakan Hubungan Industrial 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Musnah Musnah

<p>1 Penyiapan Masyarakat Materi Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial</p> <p>2 Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial</p> <p>3 Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</p> <p>a Pengupahan</p> <p>1 Penerapan Standar Pengupahan</p> <p>2 Pengurusan Pengupahan</p> <p>b Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja</p> <p>1 Pengurusan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja</p> <p>2 Kepesertaan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja</p> <p>4 Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial</p>			<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
<p>a Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial</p> <p>1 Pencegahan Dini</p> <p>2 Penanganan Mogok dan Penutupan Perusahaan</p> <p>b Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan</p> <p>1 Pengurusan Perselisihan Hubungan Industrial</p> <p>2 Evaluasi dan Pelaporan</p> <p>c Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan</p> <p>1 Fungsionalisasi Perantara dan Legitimasi Mediator, Konsiliator dan Arbiter</p> <p>2 Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan di Luar Peradilan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
<p>F PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</p> <p>1 Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p> <p>a Pengawasan Norma Mekanik</p> <p>b Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan</p> <p>1 Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan</p> <p>2 Pengawasan Norma Listrik dan Penanggulangan Kebakaran</p> <p>c Pengawasan Norma Kesehatan Kerja</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

<p>2 Pengembangan SDM dan Kompetensi K3</p> <p>a SDM K3</p> <p>1 Program, Analisis dan Standarisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3</p> <p>2 Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3</p> <p>b Kompetensi K3</p> <p>1 Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3</p> <p>2 Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3</p> <p>3 Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3</p> <p>4 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
---	---	---	---

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 Oktober 2022
BUPATI CIANJUR,

rrd/cap

HERMAN SUHERMAN

